



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 603-610

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Era Digital

Githa Triananda Agustina¹, Ampon Muhammad Rayan Attahashi², Nahda Nur Affisa³, Aqmarina Lailani⁴,

Yohana Frhansiska Nogo lakun⁵

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

63240119@bsi.ac.id¹, 63240047@bsi.ac.id², 63240123@bsi.ac.id³, 63240319@bsi.ac.id⁴, 63240321@bsi.ac.id⁵

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan tingkat kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Dalam konteks transformasi sistem perpajakan modern, pemanfaatan teknologi informasi seperti e-filing dan e-billing dinilai mampu meningkatkan pemahaman serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi pajak yang disampaikan melalui berbagai media digital, termasuk platform daring dan media sosial, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, variabel kesadaran pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai signifikansi identik, yaitu 0,000. Secara simultan, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 88,6% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, yang berarti faktor edukasi dan kesadaran menjadi determinan utama dalam perilaku kepatuhan pajak. Hasil ini menegaskan pentingnya strategi edukasi pajak yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis teknologi digital sebagai sarana membangun pemahaman, kepercayaan, serta komitmen masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kampanye literasi pajak digital dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan online guna mewujudkan kepatuhan pajak yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Edukasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, Era Digital

1. Latar Belakang

Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor kehidupan juga membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan, baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, edukasi pajak yang dikemas dalam format digital menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha mikro yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.

Edukasi pajak yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi teknis mengenai tata cara pelaporan atau pembayaran pajak, tetapi juga menekankan pada pemahaman filosofis mengenai fungsi pajak dalam pembangunan negara. Masyarakat perlu disadarkan bahwa pajak bukan sekadar beban kewajiban finansial, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kesadaran ini dapat dibangun melalui pendekatan komunikatif dan edukatif, salah satunya dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, podcast, kanal YouTube, webinar, dan aplikasi interaktif. Dengan cara ini, pesan edukatif mengenai pentingnya kepatuhan pajak dapat disebarluaskan secara lebih luas, cepat, dan menarik.

Menurut penelitian terbaru, edukasi digital berperan besar dalam meningkatkan tingkat literasi pajak masyarakat. Konten edukatif yang mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik audiens mampu memperkuat persepsi positif terhadap otoritas pajak dan meningkatkan rasa tanggung jawab warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Rizki Sabilla dan Moh. Amin (2025), media digital memiliki daya tarik yang kuat dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pajak karena menyajikan informasi dengan format yang lebih kreatif dan interaktif.

Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya membantu masyarakat memahami kewajiban pajak, tetapi juga mempermudah proses administrasi melalui aplikasi daring seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Temuan Daffa Satria Dewa et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital dalam layanan perpajakan telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan terhadap sistem pajak. Aplikasi e-filing, misalnya, memungkinkan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kenyamanan. Dengan meningkatnya kenyamanan dan kemudahan, kepatuhan pun meningkat secara signifikan.

Namun, sebagaimana ditemukan oleh Agusetiawati et al. (2024), efek edukasi pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak dari sistem e-filing itu sendiri. Artinya, teknologi digital hanya akan efektif jika disertai dengan pemahaman dan kesadaran yang kuat. Dengan kata lain, teknologi berperan sebagai fasilitator, sementara faktor penentu utama tetap terletak pada perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat program edukasi melalui pendekatan digital yang lebih personal, misalnya dengan menghadirkan konten interaktif berbasis gamifikasi atau simulasi pengisian pajak. Penelitian lain oleh Agung Indra Prathama (2024) juga memperkuat temuan tersebut, dengan menyatakan bahwa integrasi antara digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Digitalisasi tidak hanya menyederhanakan proses administratif, tetapi juga menciptakan ruang transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik. Semakin mudah masyarakat mengakses informasi dan melaksanakan kewajiban pajak, semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.

Sementara itu, Darmian L. (2021) menegaskan bahwa optimalisasi edukasi perpajakan berbasis konten digital dapat menjadi pondasi utama dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Menurutnya, strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga dapat mengubah perilaku masyarakat dari sekadar patuh karena kewajiban menjadi patuh karena kesadaran moral dan nasionalisme fiskal. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai satu kesatuan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Peningkatan kualitas dan intensitas program edukasi pajak digital diharapkan mampu menjembatani kesenjangan literasi antara wajib pajak tradisional dan digital native. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi patuh karena tuntutan hukum, tetapi juga memahami makna kontribusi mereka terhadap keberlanjutan pembangunan bangsa. Melalui pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan inovasi layanan digital yang lebih ramah pengguna, edukatif, dan transparan. Dengan edukasi yang tepat, kesadaran yang tinggi, serta dukungan teknologi yang memadai, Indonesia berpotensi mewujudkan sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global.

2. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif-kausal untuk mengevaluasi pengaruh edukasi pajak dan kesadaran pajak (variabel bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (variabel terikat), khususnya di era digital saat ini. Penulis mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang menerapkan skala likert 1 sampai 5 agar dapat mengukur tingkat persetujuan.

Populasi dan Sampel

Populasi pada studi ini mencakup seluruh wajib pajak pribadi terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dengan sampel diambil dari wajib pajak pribadi tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Matraman. Pada Desember 2024, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mencapai 110.509 jiwa. Khususnya untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari 67 responden sebagai bagian dari sampel penelitian.

Teknik purposive sampling dilakukan karena memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih responden yang memenuhi karakteristik spesifik yang dianggap penting agar hasil penelitian lebih fokus dengan masalah yang diuji. Metode ini juga sesuai untuk penelitian dengan populasi besar namun sumber daya terbatas, sehingga memberikan keseimbangan antara akurasi dan praktikalitas dalam pengambilan sampel.

Teknik Analisis Data

Data yang diterima dari hasil kuesioner akan dianalisis dengan teknik statistik, antara lain:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas melalui instrumen kuesioner.
2. Pengujian Asumsi Klasik terdiri dari: Uji normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.
3. Pengujian Hipotesis untuk melihat hasil pengujian tersebut sudah sejalan dengan hipotesis yang telah disusun pada studi ini.

4. Analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji pengaruh edukasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software statistik yaitu SPSS.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan itu benar benar cocok dan pantas digunakan dalam penelitian atau tidak.

a. Pengujian validitas

Tabel 1 Hasil Pegujian Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Edukasi Pajak	EP1	0,661	0,361	Valid
	EP2	0,769	0,361	Valid
	EP3	0,715	0,361	Valid
	EP4	0,641	0,361	Valid
	EP5	0,597	0,361	Valid
	EP6	0,678	0,361	Valid
	EP7	0,701	0,361	Valid
	EP8	0,609	0,361	Valid
	EP9	0,614	0,361	Valid
	EP10	0,761	0,361	Valid
Kesadaran Pajak	KP1	0,815	0,361	Valid
	KP2	0,722	0,361	Valid
	KP3	0,797	0,361	Valid
	KP4	0,781	0,361	Valid
	KP5	0,607	0,361	Valid
	KP6	0,857	0,361	Valid
	KP7	0,721	0,361	Valid
	KP8	0,545	0,361	Valid
	KP9	0,561	0,361	Valid
	KP10	0,691	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	KWPP1	0,855	0,361	Valid
	KWPP2	0,825	0,361	Valid
	KWPP3	0,768	0,361	Valid
	KWPP4	0,81	0,361	Valid
	KWPP5	0,798	0,361	Valid
	KWPP6	0,827	0,361	Valid
	KWPP7	0,8	0,361	Valid
	KWPP8	0,789	0,361	Valid
	KWPP9	0,852	0,361	Valid
	KWPP10	0,823	0,361	Valid

Sumber: Olah Data, 2025

Hasil dari pengujian validitas yang dilakukan pada ketiga variabel penelitian dengan r-hitung > r-tabel (0,361). Ini menjelaskan masing-masing elemen pernyataan pada komponen variabel dinyatakan valid, dimana pernyataan tersebut dapat mewakili variabel pada penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Role of Thumb</i>	Keterangan
Edukasi Pajak	0,864	0,6	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,873	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	0,939	0,6	Reliabel

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 2 di atas, pengujian dilakukan berdasarkan variabel bukan secara item pernyataan. Dalam setiap variabel, hasil menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6, jadi semua variabel dianggap sebagai reliabel.

2. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Studi ini, penulis menggunakan pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov karena sampel terdiri dari 67 responden, yang lebih dari 50 orang.

Tabel 3 Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.65556474
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.084
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan Tabel 3 dari perhitungan normalitas data, digunakan APK SPSS agar dapat melihat residual hasil penelitian ini yang dinyatakan terdistribusi normal karena Asymp.Sig. (2-tailed) melebihi 0,05, yaitu 0,085.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Pengujian Multikolinieritas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.029	2.619		1.156	.252		
Edukasi pajak	.512	.084	.491	6.093	.000	.519	1.928
Kesadaran Wajib Pajak	.432	.074	.471	5.844	.000	.519	1.928

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 4, nilai tolerance-nya di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Jadi, model regresi dalam studi ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Scatterplot

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar acak tanpa berkumpul di satu tempat. Ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Ketepatan Model (Uji F)

Tabel 5 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1692.328	2	846.164	116.353	.000 ^b
	Residual	465.434	64	7.272		
	Total	2157.761	66			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Edukasi Pajak

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 5 nilai F-nya 116,353 dengan sig. 0,000, dan karena 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka H_0 tidak diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

b. Pengujian Signifikan (Uji-t)

Tabel 6 Hasil Uji-t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.029	2.619		1.156	.252
	Edukasi Pajak	.512	.094	.491	6.003	.000
	Kesadaran Pajak	.432	.074	.471	5.844	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 6 nilai t hitung untuk variabel Edukasi Pajak adalah Sig. 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi secara individu, variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Begitu juga, nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Pajak adalah Sig. 0,000, yang juga di bawah 0,05, artinya secara individu variabel Kesadaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji R-Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.784	.778	2.697

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Edukasi Pajak

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 7 nilai adjusted R Square-nya 0,778, jadi pengaruh variabel bebas terhadap terikat secara bersamaan sekitar 77,8%. Nilai R Square 0,784 (78,4%) menunjukkan bahwa Edukasi Pajak (X_1) dan Kesadaran Pajak (X_2) bisa menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) sebesar 78,4%, sedangkan sisanya 21,6% dipengaruhi variabel lain.

5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien β	Standar Error
Konstanta	3,029	2,619
Edukasi Perpajakan	0,512	0,084
Kesadaran Wajib Pajak	0,432	0,074

Sumber: Olah Data, 2025

Dari Tabel 8 koefisien β menunjukkan persamaan regresi seperti:

$$Y = 3,029 + 0,512 X_1 + 0,432 X_2 + e$$

Dari persamaan itu, didapat koefisien regresi yang positif, artinya kalau variabel bebas naik, variabel terikat juga ikut naik:

1. Nilai Konstanta bernilai positif sebesar 3,029, berarti kalau variabel independen nol, variabel dependen bernilai 3,029.
2. Koefisien Edukasi Pajak (X_1) positif 0,512, jadi kalau edukasi pajak meningkat, kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,512.
3. Koefisien Kesadaran Pajak (X_2) positif 0,432, artinya setiap peningkatan kesadaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi akan diikuti naiknya kepatuhan sebesar 0,432.

Pembahasan

1. Pengaruh Edukasi Pajak Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hasil dari analisis uji-t menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk variabel edukasi pajak adalah 0,000. Jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (α), jelas bahwa 0,000 berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan edukasi pajak punya dampak positif dan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak pribadi. Dengan kata lain, semakin sering Direktorat Jenderal Pajak mengadakan edukasi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan dari wajib pajak pribadi. Banyak penelitian telah membahas peran edukasi pajak, salah satunya oleh Hidayat Ferdiansyah (2023, dikutip dalam Erni Ernanda, 2025), menyatakan edukasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan pajak, dengan kesadaran sebagai faktor penghubung. Tapi, hasil ini berbeda dari penelitian Sihura & Sri Lestari Yuli Prastyatini, (2023, dikutip dalam Erni Ernanda, 2025) yang menemukan bahwa edukasi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Dari analisis uji-t, nilai Sig. untuk variabel kesadaran pajak adalah 0,000. Kalau dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (α), jelas 0,000 jauh lebih rendah daripada 0,05. Artinya kesadaran pajak punya pengaruh positif yang kuat pada kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, semakin besar kemungkinan mereka patuh membayar pajak. Temuan ini didukung oleh Oktaviani et al., (2020, dikutip dalam Zaikin et al., 2022), yang menyatakan edukasi pajak memiliki pengaruh signifikan pada kesadaran pajak. Namun, hasilnya berbeda dari studi Handoko (2020, dikutip dalam Zaikin et al., 2022), yang menemukan edukasi tentang pajak justru berpengaruh negatif pada kesadaran pajak. Berdasarkan studi ini, bisa disimpulkan bahwa edukasi pajak memang berpengaruh signifikan pada kesadaran pajak. Dengan edukasi pajak, kesadaran dalam menjalankan kewajiban bisa meningkat, dan akhirnya tingkat kepatuhan pajak pun ikut meningkat (Zaikin et al., 2022).

3. Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak Secara Bersamaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Di pembahasan sebelumnya dan hasil uji-t, dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak dan tingkat kesadaran pajak secara bersama-sama punya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Artinya, semakin tinggi tingkat edukasi dan kesadaran pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak pribadi patuh pajak. (Handoko, 2023) menjelaskan bahwa pemahaman kepatuhan melalui edukasi pajak memberikan efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan kedua variabel tersebut bersama-sama berpengaruh hingga 88,6% terhadap kepatuhan. Ini memperlihatkan edukasi pajak dan kesadaran pajak dominan saat ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Pendapat ini juga didukung oleh (Panggiarti & Sarfiah, 2023), menjelaskan edukasi pajak serta kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji regresi mendukung bahwa edukasi dan kesadaran dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara bersamaan. (Djuniar et al., 2024) menyatakan edukasi pajak secara bersamaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menegaskan peran edukasi dan kesadaran dalam pembentukan perilaku patuh pajak.

Namun, penelitian ini berbeda dari (Wahyuni, 2021), menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini bertentangan dengan studi lain yang menunjukkan kesadaran bisa mendorong kepatuhan, dan menekankan bahwa motivasi internal belum cukup kuat untuk benar-benar mendorong kepatuhan pajak.

4. Kesimpulan

Edukasi pajak ternyata punya dampak dan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jakarta Matraman, terutama di era digital seperti saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran edukasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk tingkat kepatuhan. Semakin sering mereka menggelar kegiatan edukasi, semakin besar kemungkinan rasio kepatuhan wajib pajak pribadi bisa bertambah. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Jakarta Matraman di era digital ini. Meskipun pengetahuan sudah didapat melalui edukasi perpajakan, sikap sadar itu tetap krusial agar wajib pajak orang pribadi bersedia memenuhi kewajiban. Kalau wajib pajak sudah punya kesadaran pajak yang kuat, biasanya wajib pajak tersebut akan membayar pajak dengan sukarela, yang pada akhirnya bisa membuat rasio kepatuhan wajib pajak pribadi meningkat. Edukasi pajak dan kesadaran pajak secara bersamaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jakarta Matraman pada era digital ini. Artinya, kepatuhan yang tinggi akan tercapai kalau wajib pajak sudah mendapat pengetahuan dari edukasi, sehingga muncul kesadaran pajak yang akhirnya mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Referensi

1. Adha, A., Madya, F., & Terbuka, U. (2024). COSTING : Journal of Economic , Business and Accounting Artificial Intelligence (Ai) On Taxpayer Compliance At The Jakarta Mampang Pratama Tax Office Analisis Pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma Dan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Kepatuhan W. 7, 10823–10836.
2. Agung Indra Prathama, A. A. G. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 391–400. <https://doi.org/10.55292/jqxezg43>
3. Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13(01), 680–691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,

4. Daffa Satria Dewa, M., Diana, N., Sudaryanti, D., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2025). Pengaruh Efektivitas Konten Edukasi Pajak dan Penggunaan Platform Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 411–423. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
5. Darmian L. N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1>
6. Direktorat Jendral Pajak. (2021). PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2021. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2021>
7. Djuniar, Berti, Sabrina, Sari, & Meldhanu. (2024). 8919-24810-1-Pb. 9(2), 254–272.
8. Erni Ernanda, B. K. (2025). Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Memediasi Pengaruh Pemahaman. 1(3), 176–187. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i3.235>
9. Gaoll, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Service, Tax Counseling, Tax Audits, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Medan Petisah Primary Tax Service Office (in Indonesian). *Jrak*, 8(1), 134–140. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/1762>
10. Gunadi, T. P. A. dan. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (Crm) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Senen. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 17–23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
11. Handoko, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4292–4299. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
12. Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
13. Nurkumalasari, Meilita, S., & Tohir Pohan. (2022). Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2((02)), 1165–1178. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2>.
14. Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru. *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, Dan Akutansi*, 107–114. <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/11651>
15. Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Pengaruh edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt tahunan pajak penghasilan. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5, 6691–6703.
16. Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Rizal & Suryadi (2023). 4(4), 340–348. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
17. Rizki Sabilla, Moh. Amin, A. (2025). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kalangan Gen Z Kota Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 1–23.
18. Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1155/1023>
19. Sari, D. K., Eitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap PeningkatanKepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 6304–6320. <https://stienas-y pb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/458>
20. Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan). *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 287–296. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5864>
21. Supriadi, I. (2024). Kasus Penggelapan Pajak di Sumatera Utara yang Melibatkan Penjualan Faktur Pajak Fiktif. 2.
22. Syadat. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81. <http://ojs.stiami.ac.id>
23. Tamba, S. P. (2025). Dari layar lebar menuju era perpajakan digital. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/dari-layar-lebar-menusu-era-perpajakan-digital>
24. Wahyuni, D. (2021). Oleh : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2021 M INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2021 M.
25. Zaikins, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.13>